



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pwt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 18 Mei 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di RT.02 RW.01 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sarjono Harjo Saputro, S.H., MBA., M.Hum. dan rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Tipar Baru Nomor 48 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 17 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pwt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup pasangan suami istri yang bernama RONOREJO alias RANA REJA alias RONA REDJO dan NARISAH yang menikah sekitar tahun 1944;
2. Bahwa dalam perkawinan RONOREJO alias RANA REJA alias RONA REDJO dan NARISAH telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Ruslan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo dan Mosik bin Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo;

3. Bahwa RONOREJO alias RANA REJA alias RONA REDJO telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1986 karena sakit;

4. Bahwa NARISAH telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2003 karena sakit;

5. Bahwa Mosik bin Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2023 karena sakit, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

6. Bahwa semasa hidupnya Mosik bin Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo pernah menikah dengan seorang wanita bernama Sri Handayani, S.pd binti Drs. Sanyoto A pada tanggal 18 Desember 1994 di hadapan pejabat KUA Gajahmungkur, Kodia Semarang, namun kemudian bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 7 April 1997 Nomor : 136.Pdt.Gc/1997/PA.Sm jo Akta Cerai tanggal 5 Mei 1997 Nomor : 258/AC/1997/PA.SM dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan;

7. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum Mosik bin Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo adalah PEMOHON / kakak Pewaris (Pemohon);

8. Bahwa selain ahli waris seperti sebagaimana tersebut diatas, Pewaris tidak lagi memiliki ahli waris lainnya;

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris almarhum Mosik bin Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo untuk mengurus berbagai kepentingan hukum antara lain:

- melakukan proses balik nama Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 33.74.030.005.001.0161.0 atas nama Mosik yang terletak di Jalan Tumpang X 1 Rt.04 Rw.09, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang;
- mengambil dana tabungan dan asuransi pegawai negeri di PT.Taspen Persero atas nama Mosik (Pewaris);
- melakukan pencairan dan penutupan tabungan di Bank atas nama Pewaris;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan untuk keperluan hukum lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Purwokerto, guna dijadikan sebagai alas hukum;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami mohon Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan untuk memanggil Pemohon guna didengar keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hukumnya bahwa RONOREJO alias RANA REJA alias RONA REDJO telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1986 karena sakit;
3. Menyatakan hukumnya bahwa NARISAH telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2003 karena sakit;
4. Menyatakan hukumnya bahwa MOSIK bin RONOREJO alias RANA REJA alias RONA REDJO telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2023 karena sakit;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum MOSIK bin RONOREJO alias RANA REJA alias RONA REDJO yaitu RUSLAN bin RONOREJO alias RANA REJA alias RONA REDJO / kakak Pewaris (Pemohon);
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/311/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1106/1146/99/1981 tanggal 25 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 1401CLT1908201045768 tanggal 19 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dindukcapil Kabupaten Kampar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mosik, Nomor 3374-KM-24052023-0026 tanggal 30 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dindukcapil Kota Semarang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/2023 tanggal 27 Juni 2023, atas nama Ranareja yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/2023 tanggal 27 Juni 2023 atas nama Narisah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 258/AC/1997/PA.SM tanggal 5 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Mosik, NOP. 33.74.030.005.001.0161.0 tanggal 10 Maret 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.8);
9. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Drs. Mosik yang dikeluarkan oleh PT Taspen Persero, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/311/2023 tanggal 22 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxx,

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.10);

11. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga tanggal 27 Juni 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.11);

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kemojing RT. 002 RW. 001 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal orangtua Pemohon baik ayah atau ibu Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Ranareja sedangkan ibunya bernama Narisah;
- Bahwa keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan ayah dan ibu Pemohon meninggal namun, keduanya sudah meninggal dunia lama;
- Bahwa keduanya selama ini dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Pemohon dan saudara Mosik;
- Bahwa saudara Mosik sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saudara Mosik meninggal tanggal 28 Januari 2023 yang lalu karena sakit;
- Bahwa dahulu Mosik pernah menikah dengan seorang wanita bernama Sri Handayani, namun kemudian bercerai dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini Mosik hanya memiliki saudara yakni Pemohon, dan saksi tidak pernah mengetahui saudara-saudara Mosik yang lain;
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan, taspens dan harta peninggalan dari almarhum Mosik

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kemojing RT. 002 RW. 001 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal orangtua Pemohon baik ayah atau ibu Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Ranareja sedangkan ibunya bernama Narisah;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis kapan ayah dan ibu Pemohon meninggal namun, keduanya sudah meninggal dunia lama;
 - Bahwa keduanya selama ini dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Pemohon dan saudara Mosik;
 - Bahwa saudara Mosik sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2023 yang lalu karena sakit;
 - Bahwa selama Mosik sakit dirawat oleh Pemohon
 - Bahwa dahulu Mosik pernah menikah dengan seorang wanita bernama Sri Handayani, namun kemudian bercerai dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi selama ini Mosik hanya memiliki saudara yakni Pemohon, dan saksi tidak pernah mengetahui saudara-saudara Mosik yang lain;
 - Bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan, taspen dan harta peninggalan dari almarhum Mosik
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari almarhum Mosik bin Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo, di mana Penetapan Ahli Waris tersebut untuk mengurus harta peninggalan almarhum Mosik bin Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 – P.11) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11 merupakan fotocopy akta yang telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing. Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Penetapan Ahli Waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto. Oleh karena itu perkara a

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon adalah saudara kandung dari Mosik bin Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo, oleh karena itu Pemohon tersebut mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Mosik bin Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa ayah dan ibu almarhum Mosik terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi Mosik pernah menikah dengan seorang wanita bernama Sri Handayani, namun kemudian bercerai dan tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa pada saat meninggal dunia, Mosik bin Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Mosik bin Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo;
2. Bahwa Mosik bin Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2023 karena sakit;
3. Bahwa ayah kandung almarhum Mosik bernama Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo telah terlebih dahulu meninggal dunia tanggal 11 Juli 1986;
4. Bahwa ibu kandung almarhum Mosik bernama Narisah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2003;
5. Bahwa almarhum Mosik pernah menikah dengan seorang wanita bernama Sri Handayani, namun kemudian bercerai dan tidak dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Mosik bin Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum Mosik bin Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris adalah termasuk perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan sebagaimana Pasal 181 ayat (1) HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat sebagai hukum untuk menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1986 karena sakit;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Narisah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2003 karena sakit;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Mosik bin Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2023 karena sakit;
5. Menetapkan bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah ahli waris dari almarhum Mosik bin Ronorejo alias Rana Reja alias Rona Redjo;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. dan Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Ardi Kristanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Pwt